

- KEDUA : Mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan bantuan biaya pendidikan mahasiswa / bea mahasiswa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- KETIGA : Penerima bantuan dalam mengelola dan pemanfaatan bantuan biaya pendidikan mahasiswa / bea mahasiswa melalui Seksi Pendidikan Tinggi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 9/DPPA/2018 tanggal 9 Maret 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. **E. MADARMIANTA BASKARA AJI**
NIP 19630225 199003 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala BAPPEDA DIY;
 4. Kepala DPPKA DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.